

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Perlindungannya

Adenisatrawan Adenisatrawan^{1*}, Lilianti Lilianti²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

²Universitas Muhammadiyah Kendari

E-mail: satrawansdenis@gmail.com

Received : 17-07-2025

Revised : 12-08-2025

Accepted : 13-08-2025

Published : 16-08-2025

Abstract

Domestic violence (KDRT) remains a pervasive violation of human rights in Indonesian society, reflecting unequal power dynamics within households and a limited public understanding of legal rights and available protection mechanisms. Despite the enactment of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the substantive provisions of this regulation are still not fully understood by many, resulting in numerous unreported cases and prolonged victim suffering without legal intervention. This article presents the implementation of a community service program in the form of legal counseling for teachers at SD Negeri 5 Rantai Angin. The program aimed to enhance participants' knowledge of the various forms of domestic violence, victims' rights, legal sanctions for perpetrators, and mechanisms for legal protection. The methods employed included interactive lectures, group discussions, and the distribution of informative legal leaflets. The results demonstrate a marked improvement in participants' comprehension of domestic violence concepts and their awareness of the importance of reporting such incidents to relevant authorities. Furthermore, the counseling sessions fostered dialogue and community empowerment, encouraging participants to serve as agents of change in their respective environments. It is expected that this initiative will contribute to reducing the prevalence of domestic violence through educational and preventive measures.

Keywords: *Domestic Violence, Human Rights, Legal Protection, Legal Counseling, Community Empowerment*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di masyarakat Indonesia. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diberlakukan, banyak pihak yang belum memahami substansi pengaturannya, sehingga mengakibatkan banyak kasus KDRT tidak dilaporkan dan korban mengalami penderitaan berkepanjangan tanpa intervensi hukum. Artikel ini memaparkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum bagi guru di SD Negeri 5 Rantai Angin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai bentuk KDRT, hak-hak korban, sanksi hukum bagi pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan distribusi selebaran hukum informatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep KDRT dan kesadaran akan pentingnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Selain itu, penyuluhan ini membuka ruang dialog dan pemberdayaan masyarakat, mendorong peserta untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-

masing. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan angka KDRT melalui pendekatan edukatif dan preventif.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial dan hukum yang serius dan kompleks. KDRT mencakup segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik antara suami istri, orang tua dan anak, maupun anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama (Alimi & Nurwati, 2021). KDRT tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga mengancam kestabilan keluarga dan masyarakat secara luas. Dalam banyak kasus, KDRT berlangsung secara sistematis dan terus menerus karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan minimnya pemahaman hukum dari pihak korban (Wardhani, 2021).

Fenomena KDRT sering kali dianggap sebagai persoalan privat yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Budaya patriarki, stigma sosial, dan ketergantungan ekonomi sering membuat korban memilih diam (Hasan et al., 2023). Padahal, KDRT adalah tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Di Indonesia, regulasi utama yang mengatur tentang KDRT adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada korban dan dasar hukum untuk menindak pelaku, termasuk memberikan layanan rehabilitasi, konseling, dan perlindungan hukum (Liyus & Wahyudi, 2020). Namun, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya efektif karena masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi dan implementasinya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa KDRT merupakan tindakan melawan hukum. Selain itu, kurangnya akses informasi hukum dan layanan perlindungan membuat korban merasa tidak memiliki pilihan selain bertahan dalam situasi kekerasan.

Permasalahan utama dalam penanganan KDRT di masyarakat adalah ketidaktahuan terhadap hukum, ketakutan terhadap stigma sosial, dan keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum atau lembaga perlindungan perempuan dan anak (Nurfaizah, 2023). Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan sebagaimana mestinya. Situasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum berperan penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-haknya, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta prosedur pelaporan dan perlindungan yang dapat diakses.

Kecamatan Rantai Angin merupakan salah satu wilayah urban dengan kepadatan penduduk tinggi dan latar belakang sosial-ekonomi yang beragam. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), wilayah ini memiliki tingkat pelaporan kasus KDRT yang rendah meskipun terdapat indikasi tingginya angka kekerasan rumahtangga. Hal ini menjadi alasan pemilihan lokasi kegiatan pengabdian. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana KDRT dan konsekuensi hukumnya.

- b) Memberikan edukasi mengenai hak-hak korban dan prosedur perlindungan hukum yang tersedia.
- c) Mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus KDRT dan mendukung korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan.
- d) Memberdayakan masyarakat agar menjadi agen advokasi perlindungan perempuan dan anak di lingkungannya.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap isu KDRT. Metode yang digunakan meliputi: **(1) ceramah interaktif**, **(2) diskusi kelompok**, dan **(3) pembagian media informasi hukum** berupa *leaflet* dan brosur.

1. Ceramah interaktif diberikan oleh narasumber dari kalangan akademisi hukum, LSM pendamping perempuan dan anak, serta perwakilan dari kepolisian bagian unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Materi penyuluhan meliputi definisi KDRT, jenis-jenis KDRT menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, hak dan perlindungan bagi korban, sanksi pidana terhadap pelaku, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum.
2. Diskusi kelompok dilakukan secara terbuka agar peserta dapat saling berbagi pengalaman, pandangan, serta mencari solusi bersama terkait permasalahan KDRT di lingkungan sekitar. Diskusi ini difasilitasi oleh moderator dengan pendekatan non-diskriminatif dan empatik.

Untuk memperluas dampak kegiatan, tim pengabdian juga membagikan *leaflet* hukum yang berisi informasi praktis tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil korban KDRT, kontak darurat, serta alamat lembaga perlindungan perempuan dan anak terdekat. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh di ruangan aula guru SD Negeri 5 Rantai Angin, dengan jumlah peserta sekitar 15 orang yang terdiri dari Bapak dan Ibu Guru, guru muda, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan. Sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas kegiatan.

HASIL

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap isu KDRT dan perlindungannya. Sebelum penyuluhan dimulai, dilakukan pre-test untuk mengetahui pengetahuan awal peserta. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 68% peserta belum mengetahui bahwa KDRT diatur dalam undang-undang, dan 74% tidak mengetahui bahwa kekerasan psikis dan ekonomi termasuk dalam kategori KDRT. Setelah pelaksanaan ceramah, diskusi kelompok, dan pembagian *leaflet*, dilakukan post-test untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang disampaikan. Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Sebanyak 92% peserta dapat menyebutkan empat jenis KDRT menurut Undang-Undang, dan 85% peserta memahami langkah-langkah pelaporan kekerasan ke pihak berwenang.

Beberapa respon peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi penyuluhan. Banyak peserta menyampaikan bahwa mereka baru pertama kali mengetahui

bahwa kekerasan dalam bentuk kontrol ekonomi dan penghinaan verbal juga termasuk dalam KDRT. Seorang peserta menyatakan: “Selama ini saya kira KDRT hanya kalau dipukul. Ternyata kalau dimaki-maki terus dan dikasih uang sangat sedikit juga termasuk kekerasan. Saya merasa sangat terbantu dengan penyuluhan ini.”

Pada sesi diskusi kelompok, muncul beberapa testimoni dan pengalaman pribadi dari peserta yang pernah mengalami atau mengetahui kasus kekerasan dalam lingkungannya. Tim pengabdian mencatat bahwa sebagian besar kasus tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau tidak tahu harus mengadu ke mana. Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga berhasil menciptakan jejaring kerja antara masyarakat dan lembaga terkait. Pihak kelurahan berkomitmen menyediakan ruang konseling bulanan bekerjasama dengan LSM pendamping perempuan. Beberapa peserta juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi relawan edukasi hukum di lingkungan RW masing-masing.



Gambar 1. kegiatan Penyuluhan Pencegahan KDRT

Secara keseluruhan, kegiatan ini dinilai berhasil dalam menciptakan kesadaran kolektif bahwa KDRT bukanlah urusan pribadi, tetapi merupakan kejahatan yang harus dihentikan bersama. Pihak kelurahan mengusulkan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkala dan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat.

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu KDRT dan upaya perlindungannya. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pengetahuan peserta secara kuantitatif. Namun lebih dari itu, perubahan sikap dan kesadaran hukum juga mulai terlihat dari keberanian peserta dalam berbagi pengalaman serta kesiapan mereka untuk menyuarakan keadilan bagi korban KDRT.

Urgensi Penyuluhan Hukum di Tingkat Akar Rumput

Fenomena KDRT di masyarakat sering kali tidak ditangani secara tepat karena dianggap sebagai urusan domestik. Norma budaya dan nilai patriarki membuat banyak korban memilih diam. Penyuluhan hukum yang dilakukan dalam kegiatan ini menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana dan setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. Pengetahuan ini menjadi modal penting bagi masyarakat untuk tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga mampu menjadi pelindung bagi sesama anggota komunitas.

	<p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 03 No 03 Juli 2025 E ISSN:2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p>	
---	---	---

Relevansi Materi dan Kebutuhan Masyarakat

Materi penyuluhan disusun dengan menyesuaikan tingkat literasi hukum masyarakat. Penggunaan bahasa sederhana dan pendekatan komunikatif memudahkan peserta dalam memahami materi. Termasuk di dalamnya contoh kasus nyata, prosedur pelaporan, serta pengenalan institusi perlindungan seperti P2TP2A, Unit PPA Polres, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Relevansi materi yang kontekstual ini membuat peserta merasa dekat dengan isu yang dibahas.

Perubahan Sikap dan Keberanian Melapor

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini adalah munculnya kesadaran kritis dari peserta mengenai pentingnya berbicara dan melapor. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta menganggap bahwa melaporkan pasangan atau anggota keluarga adalah tindakan yang tabu. Setelah penyuluhan, persepsi ini mulai bergeser. Masyarakat mulai memahami bahwa melaporkan kekerasan bukanlah tindakan memalukan, tetapi sebuah langkah untuk menyelamatkan nyawa dan martabat korban.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun penyuluhan telah memberikan pemahaman baru, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menemui kendala. Beberapa peserta menyampaikan kekhawatiran tentang kinerja aparat yang kurang responsif, stigma masyarakat, serta ketergantungan ekonomi korban. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian semacam ini perlu didukung dengan advokasi berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Keterlibatan Multi Pihak

Kegiatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan. Partisipasi tokoh agama dan ketua RT/RW dalam kegiatan ini membantu memperkuat pesan yang disampaikan, serta memberikan jaminan bahwa masyarakat memiliki dukungan dalam upaya melindungi korban KDRT.

Rekomendasi

Untuk memperkuat hasil kegiatan ini, penulis merekomendasikan:

1. Pembentukan posko hukum di setiap kelurahan dengan jadwal konseling rutin.
2. Pelatihan kader hukum komunitas yang berasal dari masyarakat.
3. Peningkatan sinergi antara kepolisian, P2TP2A, dan LSM dalam menangani laporan KDRT.
4. Pengintegrasian materi KDRT dalam kegiatan PKK, karang taruna, dan sekolah.
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kasus KDRT yang ditangani.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan, prosedur pelaporan, dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

	<p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 03 No 03 Juli 2025 E ISSN:2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p>	
---	---	---

menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, serta memperkuat kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai faktor kunci keberhasilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Istitut Agama Islam Negeri Kendari atas dukungan pendanaan dan logistik kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kelurahan Rantai Angin, LSM Mitra Perempuan, Unit PPA Polres Kolaka Utara, serta seluruh warga yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada*
<https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434>
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & ... (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. ... , *Politik Dan Ilmu*
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1607>
- Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM*
<https://repository.unja.ac.id/17944/>
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental anak. *Gunung Djati Conference Series*.
<http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1177>
- Wardhani, K. A. P. (2021). ... Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan In *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2916787&val=25655&title=Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan>